



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR : 372 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN (VMTS) PROGRAM STUDI
TADRIS MATEMATIKA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UIN PROF. K.H.
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TAHUN 2021**

**DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan sistem operasional Program Studi agar sejalan dengan Fakultas diperlukan visi dan misi yang jelas untuk menentukan arah tujuan dari program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dimasa yang akan datang, maka diperlukan adanya Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang dimaksud;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada point a di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 41 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 9 Oktober 2021
Dekan FTIK


Dr. H. Suwito, M.Ag.
NIP. 197104241999031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 372 TAHUN 2021 TANGGAL 9 OKTOBER 2021**

**TENTANG
PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI (VMTS) PROGRAM STUDI
TADRIS MATEMATIKA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UIN PROF. K.H.
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TAHUN 2021**

VISI:

Menghasilkan pendidik dan pengembang bahan ajar Matematika yang beretika, integratif dan profesional di Asia Tenggara pada tahun 2040.

MISI:

1. Mengembangkan pendidikan matematika yang berkualitas dalam pendidikan Islam yang integratif;
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan matematika yang inovatif dan integratif;
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat pada bidang pendidikan matematika;
4. Membangun kerja sama yang produktif dan kolaboratif dalam pengembangan pendidikan matematika;
5. Mewujudkan tata kelola kelembagaan secara profesional berstandar nasional dan internasional.

TUJUAN:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berakhlak mulia yang mengembangkan dan menerapkan ilmu pendidikan matematika;
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif dan integratif untuk kemajuan ilmu pendidikan matematika;
3. Terlaksananya pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan matematika;
4. Terlaksananya kerja sama yang produktif dan kolaboratif;
5. Terwujudnya tata kelola kelembagaan secara profesional berstandar nasional dan internasional

SASARAN:

1. Menyusun dan menetapkan panduan pekuliah yang memenuhi sifat efektif dan berorientasi pada mahasiswa.
2. Penyusunan dan penetapan kurikulum MBKM.
3. Menetapkan dosen yang berkualifikasi sesuai dengan ketentuan permendikbud no. 5 tahun 2021.
4. Menyusun dan menetapkan roadmap prodi.
5. Membuat research group
6. Menyusun dan menetapkan roadmap pengabdian prodi.
7. Diadakan pertemuan dengan mitra kerja sama secara berkala
8. Menurunkan renstra dari universitas ke FTIK dan prodi
9. Penyusunan dan pelaksanaan SOP
10. Manajemen mutu dengan PPEPP
11. Audit mutu internal dan eksternal ISO
12. Menindaklanjuti RTM

Dekan FTIK



H. Suwito, M.Ag.
NIP. 197104241999031002